

PETUGAS – SORTIR – SURAT - SUARA
2019

KPT NO. 62/HK.03.2-SK/3174/Sek-Kota/II/2019, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PENDUKUNG KEGIATAN SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA PEMILU
TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- ABSTRAK:
- Dalam rangka membantu kelancaran kegiatan operasional Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu diangkat Petugas Pendukung Kegiatan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019, dan perlu ditetapkan dengan SKS KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2017; UU RI No. 12 Tahun 2018; Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No. 72 Tahun 2004; PMK RI No. 134/PMK/06/2005; PKPU No. 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang menunjuk Suparman, Nurmala Sari, Nuraini, Bimo Baskoro, Eky Firmnsyah, Ferry, Dini, Sarbo, Soleh, Karinem, Saepudin, Endar, Hery Kuswanto, Wardiansyah, Yudiansya, Refdi Yulian Saputra, M.Alamsyah R, M.Yusuf, Ibrahim, Rio Iskandar, Heryanto, Memed, Yolanda, Supriatna, Sukardi, Suma, Naca, Herman, Wasmir, Ahmad, Narsam, sebagai Petugas Pendukung Kegiatan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019 agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- CATATAN:
- Surat Keputusan ini berlaku sejak 15 Februari 2019 sampai selesainya proses kegiatan Sortir dan Pelipatan Surat Suara Pemilu Tahun 2019.
 - Lamp.: 3 hlm